


TINDAK LANJUT KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN DAERAH



Ir. Diah Indrajati, M.Sc
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri





OUTLINE



KERANGKA UMUM RAKORTEK



GAMBARAN HASIL RAKORTEK PROVINSI JAMBI



TINDAK LANJUT RAKORTEK



EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



**KERANGKA
UMUM
RAKORTEK
PEMBANGUNAN
DAERAH**

**DASAR HUKUM
PEMBAHASAN KORTEK**



1

DASAR HUKUM RAKORTEK

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.



DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

COORDINASI KORTEK

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014

JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.**

PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014



2

PEMBAHASAN RAKORTEK

PIRORITAS DAERAH

1. Verifikasi usulan prioritas daerah dari sisi target dan pendanaan
2. Verifikasi usulan sesuai dengan kewenangan
3. Verifikasi usulan dengan melihat intensitas urusan pemerintahan

USULAN DAERAH PENDUKUNG PN

1. Verifikasi proyek sesuai dengan kewenangan
2. Verifikasi Kesesuaian usulan daerah dengan PN
3. Verifikasi terkait target dan anggaran
4. Konfirmasi kesiapan daerah dalam pelaksanaan usulan kegiatan



SASARAN PN

1. Klarifikasi target provinsi berdasarkan target PN
2. Kesepakatan antara K/L dan Daerah terkait pencapaian sasaran PN

PROYEK KL PENDUKUNG PN

1. Verifikasi proyek sesuai dengan kewenangan
2. Kebutuhan dukungan daerah
3. Kesepakatan terkait lokasi, target dan pembiayaan



GAMBARAN HASIL RAKORTEK PROVINSI JAMBI

TOTAL USULAN DALAM KORTEK

TOTAL USULAN DI JAMBI

USULAN JAMBI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN


USULAN JAMBI MENURUT KAB/KOTA

ISU STRATEGIS



1

TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK





2 TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK UNTUK JAMBI

PROYEK K/L DI JAMBI

1

B K P M


Kegiatan Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara on line

2

KEMENTERIAN PERTANIAN

Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi

TOTAL USULAN DAERAH DI JAMBI





3


TOTAL USULAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN



USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN

Kab/Kota Provinsi Pusat

DATA HASIL VERIFIKAI PROVINSI






3

TOTAL USULAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN (LANJUTAN)

DATA HASIL VERIFIKAI PROVINSI






DATA HASIL VERIFIKASI BANGDA

4

TOTAL USULAN MENURUT KAB/KOTA





5

ISU STRATEGIS

1

USULAN BARU

- ❑ DAERAH MASIH BISA MENGUSULKAN KEGIATAN BARU MELALUI E-PLANNING
- ❑ USULAN BARU TERSEBUT DIBUKA SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN MUSRENBANGNAS

2

PROSES USULAN

- ❑ PROSES USULAN DILAKUKAN SEPERTI USULAN RAKORTEK
- ❑ PROSES VERIFIKASI DILAKUKAN BERJENJANG DARI BAPPEDA KAB/KOTA, BAPPEDA PROVINSI DAN TERKAHIR DITJEN BINA BANGDA
- ❑ USULAN YANG TELAH DIBAHAS DALAM KORTEK TIDAK AKAN DIBAHAS LAGI DALAM MUSRENVANGNAS

3

MEDIA ONLINE

- ❑ DISEDIAKAN MEDIA ONLINE DALAM E-PLANNING UNTUK MEDIA DISKUSI
- ❑ MEDIA ONLINE TERSEBUT MENJADI MEDIA PEMBAHASAN USULAN SEPERTI RAKORTEK



TINDAK LANJUT KORTEK

**TINDAK LANJUT DALAM PERENCANAAN
TINDAK LANJUT DALAM KEBIJAKAN DAK**



1 TINDAK LANJUT KORTEK DALAM PERENCANAAN

TINDAK LANJUT DALAM PROSES PERENCANAAN





1 TINDAK LANJUT KORTEK DALAM PERENCANAAN

PEMBAGIAN PERAN DALAM TINDAK LANJUT KORTEK

Kemendagri	Bappenas	K/L	Daerah
<ul style="list-style-type: none"> • SUPD mengawal hasil kesepakatan rakortek dalam pra-musrenbangnas dan musrenbangnas • PEIPD mengawal hasil kortek supaya konsisten dalam dokumen rencana daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan hasil kortek masuk dalam pembahasan musrenbangnas dan RKP Tahun 2018 • Mengawal K/L dalam memasukan hasil kortek dalam penyusunan Renja K/L 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyempurnakan rancangan Renja K/L Tahun 2018 sesuai dengan hasil kortek • Membahas lebih lanjut hasil kortek dalam musrenbangnas 	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti hasil pembahasan rakortek pusat ke tingkat rakortek provinsi (pembahasan dengan kab/kota) • memastikan PD provinsi menyusun Renja Tahun 2018 sesuai hasil pembahasan dengan K/L di dalam Rakortek • Menjabarkan target capaian hasil Kortek kedalam target-target perkabupaten/kota



2

TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan arahan Presiden: “1 usulan dengan menggunakan teknologi informasi”

1

2

3

Saat ini tengah dilakukan pengembangan aplikasi tersebut, yang dirancang mencakup:

1. Usulan kegiatan DAK tahun 2018
2. Data teknis yang dibutuhkan dalam pengusulan kegiatan DAK tahun 2018
3. Data realisasi pelaksanaan DAK tahun 2015 – 2016
4. Usulan kebutuhan (kegiatan dan alokasi) di 2 tahun mendatang
5. Ditargetkan pada akhir Maret 2017 telah dilakukan uji coba aplikasi di beberapa daerah sampling dan sosialisasi kepada daerah pada awal April 2017 (tanggal 03-10 April 2017).

Bappenas dan Kementerian Keuangan telah sepakat bahwa mekanisme pengusulan DAK 2018 akan menggunakan aplikasi yang diintegrasikan dengan *e-planning* Bappenas (penyempurnaan mekanisme *proposal based* dari tahun sebelumnya);



DAK TA.2018

DAK REGULER

Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** dan mendukung **ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan**

- 1. Pendidikan
- 2. Kesehatan dan KB
- 3. Air Minum
- 4. Sanitasi
- 5. Perumahan dan Permukiman
- 6. Pasar
- 7. IKM
- 8. Pertanian
- 9. Kelautan dan Perikanan
- 10. Pariwisata
- 11. Jalan

DAK AFIRMASI

Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang **fokus pada Lokasi Prioritas** (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (*Area/Spatial Based*).

- 1. Kesehatan (Puskesmas)
- 2. Perumahan dan Permukiman
- 3. Transportasi
- 4. Pendidikan
- 5. Air Minum
- 6. Sanitasi

DAK PENUGASAN

Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.

- 1. Pendidikan (SMK)
- 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
- 3. Air Minum
- 4. Sanitasi
- 5. Jalan
- 6. Irigasi
- 7. Pasar
- 8. Energi Skala Kecil
- 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Terdapat **penambahan 4 bidang DAK Reguler baru** yaitu **Air Minum dan Sanitasi** untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta **Pasar dan Jalan** untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan.
- Terdapat penambahan **3 bidang DAK Afirmasi baru** yaitu **Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi**, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci.
- Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat penambahan **1 bidang DAK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017**. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017.
- Terdapat bidang – bidang yang **kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya**.




2

TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK

ALUR PENGUSULAN DAK LEWAT E-PLANNING

ALUR PENGUSULAN DAK 2018 MELALUI *e-planning*





2

TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK

PEMBAGIAN PERAN DALAM E-PLANNING


No.	Instansi	Peran dalam <i>e-planning</i> DAK
1.	Pemerintah Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018
2.	Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018• Memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota
3.	Kementerian PPN/ Bappenas	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara usulan pemerintah daerah dengan lokasi prioritas• Melakukan penilaian terhadap usulan pemda berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Lokasi Prioritas dan target PN
4.	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda• Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan negara• Mengalokasikan DAK per-daerah sesuai hasil penilaian usulan
5.	Kemendagri	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kewenangan dan prioritas daerah
6.	K/L (teknis)	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kebijakan dan target DAK 2018 yang telah dirancang• Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah



2

TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK

RANCANGAN ALUR DAK TAHUN 2018





EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

DASAR HUKUM

ALUR UMUM EVALUASI DOKREN DAERAH

PENGEMBANGAN MODEL EVALUASI



1

DASAR HUKUM

MENDAGRI MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP RANPERDA RPJMD

PASAL 267 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014


Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.



EVALUASI DILAKSANAKAN SELAMA 15 HARI

PASAL 269 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014

Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda dimaksud diterima.



ASPEK EVALUASI

PASAL 269 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014

Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) dilaksanakan untuk menguji **kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.**



BILA DINYATAKAN TIDAK SESUAI


PASAL 269 AYAT 3 DAN 4 UU 23 TAHUN 2014

- (3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.



2

ALUR UMUM EVALUASI





3

BEBERAPA PENGEMBANGAN

DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN

DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN HARUS DIKELOLA DALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) SESUAI AMANAT PASAL 274 UU 23 TAHUN 2014

1

APLIKASI PERENCANAAN

AKAN DIBANGUN APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBANTU DAERAH DALAM MENYUSUN DOKREN. APLIKASI TERSEBUT MERUPAKAN OPERASIONALISASI DARI PERMENDAGRI 54 TAHUN 2010 (DAN REVISINYA YANG AKAN DIUNDANGKAN)

SKEMA PEMBAHASAN DALAM EVALUASI

PEMBAHASAN DILAKUKAN DENGAN MODEL DESK YANG DIBAGI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN. SETIAP DESK TERIDIRI DARI KEMENDAGRI, DAERAH, DAN K/L

3



Terima Kasih